



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

1. **ALI Bin MATSARI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **LISMAWATI Binti NURBUAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Januari 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon:

Nama : Adi Rangga Saputra bin Ali;  
Tempat/Tanggal lahir : Malang/17 Mei 2004, (umur 17 tahun, 7 bulan);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : Bawon Astutik binti Moech. Jupri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/Tanggal Jahir : Malang / 06 Mei 2004, (umur 17 tahun, 8 bulan);  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Tempat kediaman di : Dusun Benel RT.001 RW.001 Desa Baturetno  
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor: B-0087/Kua.13.35.01/PW.01/01/2022 Tanggal 12 Januari 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Adi Rangga Saputra bin Ali untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Bawon Astutik binti Moech. Jupri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon nama: ADI RANGGA SAPUTRA Bin ALI, tanggal lahir 17 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 7 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Bawon Astutik;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Bawon Astutik karena sudah bekerja sebagai buruh bangunan setiap bulannya mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga sudah banyak belajar kepada orang tuanya, tokoh agama dan masyarakat sekitar;
- Bahwa keinginannya ia menikah dengan Bawon Astutik itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginannya ia untuk menikah dengan calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama BAWON ASTUTIK Binti MOECH. JUPRI, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Benel RT.001 RW.001 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Adi Rangga Saputra, karena sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selain itu pada tokoh agama dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama MOECH. JUPRI Bin SUNAWAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Benel RT.001 RW.001 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon/orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Bawon Astutik akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Adi Rangga Saputra, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 7 bulan;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Bawon Astutik tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Bahwa Bawon Astutik seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3507182306820004 tanggal 23-01-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3507184701471820002 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 0835/103/IX/2001 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3507182605058023, tanggal 26-08-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Salinan Keterangan Kelahiran atas nama Adi Rangga Saputra Nomor 472.11/95/35.07.18.2013/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Asrikaton (P.5);

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan pernah sekolah atas nama Adi Rangga Saputra yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Asrikaton Nomor: 003/MINU.20.21/D/V/2017 tanggal 13 Januari 2022 (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bawon Astutik Nomor 3507.AL.2010.013577 tanggal 7 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.7);

8. Fotokopi Ijazah atas nama Bawon Astutik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Tribakti Singosari Kabupaten Malang tanggal 5 Juni 2020 (P.8);

9. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0087/kua.13.35.01/PW.01/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (P.9);

10. Sertifikat Siap Nikah dari UPT Puskesmas Singosari untuk Adi Rangga Saputra tanggal 27 Desember 2021 (P.10);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, bermaksud hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon pada pokoknya: Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun) dan Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon istrinya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan menikah kecuali masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan membimbing terkait masalah sosial, ekonomi dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.10) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon ternyata keterangan antara satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa umur anak Para Pemohon sekarang adalah 17 tahun 7 bulan;
2. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu anak Para Pemohon yang bernama Adi Rangga Saputra telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Bawon Astutik;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Bawon Astutik (calon istrinya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan juga telah sepakat segera menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga begitujuga calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon beserta calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon a quo apakah benar-benar mendesak akan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya tersebut sehingga telah saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Para Pemohon, karenanya anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon yang sanggup mendidik dan membina rumah tangga Para Pemohon dengan calon istrinya, menunjukkan perhatian besar dari kedua orangtua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membantu kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan Para Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat. Maka sangat wajar bilamana Para Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar pada keduanya sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ADI RANGGA SAPUTRA Bin ALI untuk menikah dengan seorang wanita bernama BAWON ASTUTIK Binti MOECH. JUPRI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL FANANI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	465.000,-

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)